

TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat)

¹Teguh Darmawan, ¹Sumiadi, ¹Joelman Subaidi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : Teguh.170510110@mhs.unimal.ac.id

Abstract

The occurrence of traffic violations committed by junior high school students in the legal area of Langkat Police. Real facts in the field, it is estimated that around 46 students from the 2 schools studied, namely the Hangtua Stabat Private Junior High School and the AL-Maksum Stabat Private Junior High School every day use motorbikes to school. this fact is clearly a violation of the law because junior high school children do not yet have a SIM, because to be able to have a SIM there is Law no. 22 of 2009 Article 77 Paragraph (1) at least 16 years old while junior high school students are only 13 to 15 years old. Due to their relatively young age, junior high school children are psychologically immature and do not understand well the dangers that can be caused by motorbikes. So that in addition to violations that occur by driving using a motorcycle, not having a SIM, not wearing a helmet and modifying a motorcycle. the problem is, what are the factors that cause students to violate traffic laws in the use of motorbikes? What are the efforts of the Langkat Police in tackling traffic violations committed by students in the use of motorbikes?

The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. the nature of the research used is descriptive. Sources of data used, namely primary data and secondary data.

The results of this study indicate that various efforts have been made by the local police in tackling traffic violations committed by students, one of which is in the form of outreach to schools, warnings and fines for students who commit traffic violations. This is expected to be able to provide a deterrent effect for students to pay more attention to the completeness of motorized vehicle administration and also the rules for driving so as to create an orderly traffic.

The author suggests schools in Langkat district to harmonize the existing regulations in schools with the Langkat police regulations.

Keywords: Violation, Student, Traffic

1. PENDAHULUAN

Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, pihak terkait dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut dalam hal ini satuan Lalu Lintas Polri telah melakukan usaha bersama dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, termasuk remaja. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak saja yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditentukan tersebut. Data pelanggaran lalu lintas yang tercatat pada Polres Langkat mengalami peningkatan pada tahun 2018 ada kasus berjumlah 14.551 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 14.960, awal tahun 2020 sampai september, angka pelanggaran lalu lintas di kabupaten langkat mengalami penurunan sebanyak 2148 kasus, jadi pada tahun 2021 sampai bulan juni angka pelanggaran lalu lintas di kabupaten langkat sebanyak 211 kasus.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulisan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pelajar SMP”**

2. METODE PENELITIAN

Bertolak dari latar belakang permasalahan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan, sebagai berikut: Apakah faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran Undang-Undang lalu lintas dalam penggunaan Sepeda Bermotor? Bagaimanakah upaya Polres Langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar dalam penggunaan Sepeda Motor. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan studi kasus yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari Polres, Orang tua dan guru di Kabupaten Langkat melalui kegiatan penelitian lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran Undang-Undang lalu lintas dalam penggunaan Sepeda Bermotor

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, artinya berbicara tentang kenakalan pelajar, dimana seorang pelajar tidak

¹ Data dari SATLANTAS Polres Langkat

terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang pelajar melakukan kenakalan/pelanggaran.²

Nilai Ekstrinsik Kenakalan Pelajar SMP Meliputi:

a. Faktor Keluarga

Keadaan keluarga juga memaksa siswa harus membawa kendaraan ke sekolah, hal ini pun juga diakui oleh pihak SMP Swasta Hangtuh Stabat dan SMP Swasta Al-Maksum Stabat yang walaupun sudah melarang siswanya untuk membawa kendaraan ke sekolah, tetapi karena keadaan keluarga, jarak rumah yang jauh dari sekolah, dan angkutan umum yang sulit masuk ke wilayah sekolah memaksa mereka untuk membawa kendaraan sendiri. Berdasarkan pengakuan wali murid SMP Swasta AL-Maksum Stabat, alasan mereka mengizinkan anaknya menggunakan sepeda motor ke sekolah iyalah.

Dikatakan mereka yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah selain itu transportasi umum seperti angkutan umum dan becak jarang ditemukan di sekitar lingkungan mereka.

Meskipun demikian wali murid tersebut menyadari bahwa anak yang masih SMP dan yang belum memiliki SIM tidak dibenarkan untuk menggunakan sepeda motor, tetapi mereka selalu mengingatkan anak mereka untuk tetap hati hati dalam berkendara tidak ugal ugalan di jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan memakai helm dan sepeda motor yang SNI.

b. Faktor Pendidikan

Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si pelajar itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara pelajar dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang negative terhadap perkembangan mental si pelajar sehingga remaja menjadi delikuen.

c. Faktor Pergaulan Pelajar.

Besarnya pengaruh lingkungan terhadap pelajar, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Pelajar menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para pelajar tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

3.1.1 Tabel

Data Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Polres Langkat Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

²Ali Umar S. Selaku Kasat Lantas, wawancara tanggal 22 juli 2021.

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2018	14,551
2	2019	14,960
3	2020	2,148
4	Jamuari sd Juni 2021	211

Sumber : Data Polres Langkat 2021.³

Selanjutnya di bawah ini adalah beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh remaja di Kabupaten Langkat menurut Briпка Nova Silalahi, yakni:

1. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standarnasional Indonesia. (Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).
2. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat UULAJ).
3. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alurban. (Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 288 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (5a) UULAJ).

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. *Indiscipline Factor* (Faktor Ketidak disiplin)
- b. *Ignorance Factor* (Faktor Ketidaktahuan)
- c. Faktor Kelalaian
- d. Faktor Sarana/Prasarana Jalan
- e. Faktor jarak tempuh yang jauh

Adapun nilai-nilai yang Menjadi Penyebab Pelajar SMP AL-Maksum Stabat dan SMP Hangtua Stabat Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas:

- a) Penyebab pelajar tidak memiliki sim

Karena pelajar smp di Indonesia rata-rata mempunyai rentang umur 12 sampai 15 tahun yang belum cukup umur untuk prasyarat untuk membuat sim di Indonesia.

- b) Memodifikasi sepeda motor

³Data dari SATLANTAS Polres Langkat

Karna adanya pergaulan di lingkungan skitar yg menganggap memodifikasi sepeda motor itu terlihat keren dan menarik.

c) Tidak menggunakan helm

Karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan diri dan ada anggapan di kalangan remaja bahwa memakai helm itu dianggap kurang pergaulan.

Alasan kenapa pelajar SMP/Anak di bawah umur dilarang menggunakan sepeda motor

1. Belum memiliki SIM

Sudah sedikit disinggung di atas, anak yang belum punya SIM seharusnya dilarang mengemudi kendaraan sendiri. Bila terkena razia, pasti berurusan dengan hukum.

Selain itu, bila terlibat kecelakaan, posisi anak lebih lemah lantaran tidak punya SIM. Meski sebenarnya tidak salah, dia bisa tersudut karena mengemudi tanpa izin.

2. Mental belum cukup

Salah satu alasan penerapan batas usia pemohon SIM adalah pertimbangan mental. Anak remaja usia 16-17 tahun dianggap sudah memiliki mental yang lebih matang ketimbang anak usia 13 tahun, misalnya.

Jika berkendara tanpa mental yang mumpuni, konsentrasi rentan terganggu. Misalnya baru putus dengan pacar, lalu naik motor ngebut karena galau. Akhirnya tabrakan.

3. Fisik belum cukup

Tidak hanya mental, fisik pun berpengaruh. Ini terutama buat anak-anak usia bawah, seperti SMP dan SD. Kaki yang belum cukup jenjang untuk menginjak pedal kendaraan, misalnya, bisa membahayakan diri dan orang lain.

B. Upaya Polres Langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMP dalam penggunaan Sepeda Motor

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku pelajar sekolah SMP yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey salah satu metode yang digunakan adalah upaya preventif.⁴

Upaya preventif

⁴ Romli Atmasasmita, 1995, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung Pt. Eresco,1994), hal 66

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Bripka Nova Silalahi dan Bapak Drs. ALI UMAR.S Stabat, 22 Juli 2021 sebagai KASAT LANTAS Polres Langkat, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat yang dilakukan pihak Polres Langkat untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar SMP
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat
- c. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas yang dilakukan Polres Langkat di SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat dan beberapa sekolah di Kabupaten Langkat
- d. Penegakan hukumnya melaksanakan penertiban kepada siswa- siswi SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi para remaja. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah (SMP AL-Maksum Stabat dan SMP Hangtua Stabat), melalui ceramah, penyuluhan, guna memberikan pemahaman etika berlalu lintas di usia dini. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya pencegahan yang baik untuk remaja di usia dini, dimana upaya tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri siswa SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat, sehingga meskipun ada

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

2. Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya *pre-emptif*. Dalam upaya *pre-emptif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para pelajar yang belum cukup umur dan/atau pelajar yang belum memiliki surat-surat, untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara *swiping*.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Langkat guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- 1). Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
- 2). Penjagaan lalu lintas adalah suatu pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas segera mengambil tindak anrepresif sesuai prosedur yang berlaku.
- 3). Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan panduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, SMP Swasta AL-Maksum Stabat dan SMP Swasta Hangtua Stabat.
- 4). Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Langkat.
- 5). Meningkatkan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan lalu lintas.
- 6). Satlantas Polres Langkat juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari

masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Adapun kegiatan Satlantas Polres Langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada siswa SMP dengan cara represif adalah sebagai berikut:

1). Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar. (Tilang pada anak smp terjadi di kabupaten langkat terjadi Ketika kepolisian mengadakan Razia besar seperti Razia patuh toba, dan selebihnya hanya teguran saja).

2). Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai Surat tanda nomor kendaraan (STNK).

3). Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran. Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polres Langkat kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.

Adanya upaya di atas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polres Langkat. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya bentuk pelanggaran adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang disebabkan oleh kesibukan untuk bekerja, sehingga membuat anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. Kurangnya jangkauan transportasi umum juga menjadi faktor pelajar mengemudi atau mengendarai kendaraan bermotor untuk menjangkau lokasi sekolah.
2. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian langkat dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar salah satunya berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelajar untuk lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor dan juga aturan-aturan dalam berkendara sehingga terciptanya tertib berlalu lintas.

5. SARAN

1. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman bahaya melakukan pelanggaran lalu lintas, oleh karena itu diharapkan orang tua memberikan perhatian khusus dalam setiap tindakan yang dilakukan anaknya, dengan tidak memberikan izin berkendara bagi anak yang berusia dibawah umur, mencari alternatif transportasi yang tidak membahayakan anak dan orang lain seperti angkot, gojek, maupun bus sekolah.
2. Diharapkan pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak sekolah dalam memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan juga memberikan edukasi khusus terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran, sehingga pelajar memahami betapa berbahayanya berkendara tanpa melengkapi administrasi dan atribut kendaranya seperti helm dan kaca spion.
3. Diharapkan kepada pihak sekolah Menegaskan peraturan untuk tidak membawa kendaraan berupa sepeda motor sekaligus mensosialisasikan betapa berbahayanya berkendara disaat belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi, di karenakan di usia yang masih relatif muda maka secara psikologi anak SMP belum matang dan belum memahami bahayanya berkendara sepeda motor, sehingga bisa menyebabkan faktor-faktor kecelakaan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain

Referensi

- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska. Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta, 2011.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2003.
- Poerwadarminta Kamus *Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: kompetensi Utama, 2009.
- Prof. Moeljatno, *SH.Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, *.Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media. Jakarta, 2000.
- Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- TIM REDAKSI BIP, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan*. Jakarta, 2017.
- Hamalik, Oemar. (2001). *Peoses Belajar Mengaja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang 2011
- M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Yermil Anwar Adang, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Anang Priyanto, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, “Kriminologi”, Bandung, CV. Pustaka Setia 2016
- Abintoro Prakoso, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Anang Priyanto, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Indah Sri Utami, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Anang Priyanto, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Indah Sri Utami, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung,
- Chandra adiputra, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”. 2014
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Perpolisian Masyarakat”, Jakarta, 2005
- M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe, 2016.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*. Bumi Aksa, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2005.
- Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008.
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2003.
- Fikri Aditya, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Nur Ilmu. Surabaya, 2013.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif cet 1*, Alfabeta. Bandung, 2019.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2018.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.